



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 97/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Gugatan Mal Waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **ISMADI bin BOIMAN**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang bertindak hukum untuk dan atas nama serta kepentingan bagi diri sendiri demikian juga untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari adik kandungnya sebagai wali Pengampu yaitu:

**MAGINI binti BOIMAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan **tidak ada**, alamat Dusun Sobu sobu Desa Lobu Huala, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, disebut sebagai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

2. **NURBATI binti BOIMAN**, umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan Karang Sari, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II/PEMBANDING II;

Hal 1 dari 9 hal Put. No.97/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUYOTO Bin BOIMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Karang Sari Desa Damuli Pekan,

Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara,

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III/PEMBANDING III**;

dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa

kepada **SUNITA, SH**, Advokat/Penasehat Hukum

dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk

Masyarakat Desa (**YASIMA**) yang berkantor di

Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantauprapat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Oktober 2011;

### **M E L A W A N**

**SATIAH binti AHMAD REBO**, umur 56 tahun, agama

Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun

Karang Sari , Desa Damuli Pekan, Kecamatan

Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan

perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 733/Pdt.G/2011/PA-Rap,

tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 733/Pdt.G/2011/PA-Rap, tanggal 13 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 97/Pdt.G/2012/PTA-Mdn tanggal 10 Agustus 2012;

Memperhatikan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama selaku yudex factie patut menilai dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 97/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama terlalu tergesa-gesa memberikan penilaian dan pertimbangan gugatan Penggugat sebagai gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa Penggugat tidak mencabut surat gugatan yang pertama, padahal bila diperhatikan pasal 127 Rv, perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 934 K/Pdt/1984, tgl. 19 September 1985, antara lain mengatakan : "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan". Tidak harus mencabut surat gugatan pertama, karena logikanya, apabila surat gugat pertama dicabut, maka perkaranya dicabut dan harus didaftar ulang kembali. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Rantau Prapat yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara kronologis yang tidak didahului dengan pembagian harta bersama, padahal secara jelas dan tegas dalam posita dan petitum surat gugat bahwa perkara ini adalah waris mal waris, bukan harta bersama, semestinya Majelis Hakim yang menilai dengan titik focus gugatan waris, apabila terdapat di dalam objek gugatan harta bersama yang bukan hak dari pewaris, maka pengadilan yang harus mengeluarkannya, bukan berarti karena tidak di jelaskannya mengenai harta bersama lantas gugatannya tidak dapat diterima, toh juga harta bersama alm Boiman dengan almh Wastiah tetap sebagai harta warisan yang berhak diwarisi oleh pewarisnya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan penilaian Pengadilan Agama Rantau Prapat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek perkara, pada prinsipnya dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga karena itu berdasarkan ketentuan pasal 203 Rbg. , dan pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat wajib dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat-surat yang berkenaan dengan harta yang terdiri dari surat bukti ( P5, P7 dan P8 ) di mana ketiga surat bukti tersebut dinalai sbb:

- Bahwa surat bukti ( P5 ) adalah “ Surat Penyerahan Ganti Rugi “ sebidang tanah yang terletak di Dusun Karang Sari Damuli dengan ukuran 40x40m. antara WASTIAH dengan MARPAN/NGATIAH, dengan surat tertanggal 22 September 1993. Dan bila dibandingkan dengan gugatan Penggugat, maka tidak ditemukan kesesuaian antara gugatan dengan pembuktian, dan oleh karena itu surat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa surat bukti ( 7 ) adalah “ Surat Penyerahan / Ganti Rugi “ sebidang tanah kebun karet yang terletak di Dusun IV Sobu-Sobu Desa Lobu Huala Kec. Kualuh Selatan Kab.Labuhanbatu Utara seluas ±1,5 Ha., antara ABDINAS TANJUNG dengan ISMADI, dengan surat tertanggal 24 Desember 2007, dan bila dibandingkan dengan gugatan Penggugat juga tidak ditemukan kesesuaian antara gugatan dengan pembuktian, dan oleh karena itu surat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa surat bukti (P8) adalah “Surat Jual Beli/Ganti Rugi Tanah“ sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun III A Kampung Lalang Desa Gunung Melayu Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhanbatu Utara seluas ± 70 x 59 M antara M. YUSUF ISMAIL dengan RIDWAN, dengan

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 97/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 27 Oktober 2010, dan bila dibandingkan dengan gugatan Penggugat, juga tidak ditemukan kesesuaian antara gugatan dengan pembuktian, dan oleh karena itu surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Bahwa surat bukti (P 9) adalah “Surat Penyerahan Ganti Rugi sebidang Tanah” di Dusun IV Desa Bandar Lama Kec.Kualuh Selatan yang ukurannya seperti yang ditegaskan dalam surat perubahan gugatan Penggugat halaman 4 point 4.5, antara HJ. SATIAH dengan HERIYANTO, dengan surat tertanggal 26 November 2010, akan tetapi saat gugatan ini diajukan bahwa tanah tersebut telah dikuasai orang lain, kemudian pihak yang menguasai tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka gugatan atas tanah obyek sengketa ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberi keterangan tentang sebahagian harta-harta terperkara, khususnya harta peninggalan alm Boiman dan almh Wastiah, namun kesaksiannya juga tidak lengkap, seperti ukurannya, lagi pula pengetahuan saksi-saksi tersebut tidak jelas apa landasan pengetahuannya, bahkan ada keterangan saksi-saksi yang mengandung testimonium deaudit, oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris alm Boiman dan almh Wastiah dan alm Marpan, dengan mengingat dan mempelajari Penetapan No. 14/Pdt.P/2011/PA-Rap, tanggal 8 Maret 2011, maka permohonan tersebut tidak perlu ditetapkan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat khususnya mengenai harta-harta terperkara dimaksud yang tidak didukung dengan alat bukti, patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula permohonan sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh para Penggugat patut pula dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg. maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada Pengadilan di tingkat Pertama, maupun di Tingkat Banding, dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No. 733/Pdt.G/2011/PA-Rap., tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 97/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp. 376.000,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H, oleh kami **Drs. MUHAMMAD IS** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH** dan **Drs. H. MUZAMMIL, SH** masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. YAFRITA,SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, SH.**  
**IS**

**Drs. MUHAMMAD**

ANGGOTA MAJELIS

**Drs. H. MUZAMMIL, SH**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. YAFRITA, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Biaya materai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp 150.000,-